

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB II, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya, sebaliknya apabila telah ada aturan hukumnya maka seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitannya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru, asas legalitas tidak dapat dikecualikan berkaitan belum adanya aturan hukum yang mengatur narkoba jenis baru. Asas legalitas memiliki kekakuan dalam penegakan hukum khususnya dalam mengatasi persoalan narkoba jenis baru yang tidak dapat disimpangi karena pengaturan asas legalitas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bersifat khusus sehingga ketentuan Pasal 103 KUHP yang dapat berlaku karena bersifat umum dalam penyelesaian Narkoba jenis baru. Penerapan asas legalitas dalam penggunaan narkoba jenis baru, hanya sebatas dengan membebaskan para pengedar narkoba jenis baru dan memberikan rehabilitasi bagi pengguna narkoba jenis baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang tanpa memberikan sanksi pidana terhadap pengguna dan pengedar narkoba jenis baru.

2. Berkaitan dalam mengatasi kekakuan asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis baru, perlu diketahui bahwa asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Asas legalitas yang bersifat kaku dapat diatasi dengan cara pembaharuan hukum dalam kaitannya kekosongan hukum yang ada dalam perkembangan zaman. Pembaharuan hukum berfungsi sebagai pembentuk harmonisasi dan sinkronisasi bagi asas legalitas. Harmonisasi dan sinkronisasi yang dimaksud berkaitan dengan apabila terdapatnya pembaharuan hukum, aturan hukum jelas dan dapat diterapkan serta memiliki kesesuaian dengan asas legalitas. Pembaharuan hukum khususnya bagi pembaharuan hukum narkoba jenis baru dengan cara menambah jenis narkoba dalam Penggolongan Narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangat berfungsi untuk mengatasi kekakuan asas legalitas yang tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun.

#### **B. Saran**

1. Asas Legalitas sebaiknya dapat dikesampingkan/ada pengecualian ketika terdapat suatu tindak pidana khususnya dalam penyalahgunaan narkoba jenis baru yang aturannya tidak terdapat dalam Undang – Undang Narkoba, sehingga para pelaku penyalahgunaan narkoba jenis baru tetap dapat dijerat hukuman yang tidak mengesampingkan aturan yang lebih tinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang - Undangan.
2. Asas Legalitas ketika memang tidak dapat dikesampingkan, maka harus sesegera mungkin untuk dibuat aturan hukum yang berkaitan dengan

penyalahgunaan narkoba jenis baru yaitu dengan cara memasukkan narkoba jenis baru ke dalam Peraturan Perundang-Undangan yang hukumannya di persamakan dengan narkoba yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa menyebutkan jenisnya sehingga ketika ada narkoba jenis baru masuk ke Indonesia maka dapat dijerat dengan pidana. Pembuatan aturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum serta tetap menjaga konsistensi asas legalitas dalam penerapannya untuk tidak dikecualikan apabila terdapat kekosongan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta

H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.

H. A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamersma H., 1985, *Filsafat Eksistensi Karl Jaspers*, Gramedia, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Muhammad Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta.

P.AF. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soedjono. D, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

**INTERNET:**

<http://news.okezone.com/read/2013/12/21/337/915548/24-jenis-narkoba-beredar-di-indonesia>

<http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/139998/251-Jenis-Narkoba-Baru-Belum-Ada-dalam-UU-Narkotik>

<http://www.liputan6.com/p/2lf-evolusi-narkoba-jenis-baru>



# KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl . Parasamya No. 06 Sleman Tlp . (0274) 868535 Fax . (0274) 868535

## SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket. 174 / 0.4.14.3 / Es / 04 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H A F I D I, SH.MH.  
NIP : 197303101993031004  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YOGA ADHI PUTRA  
NIM : 130511373  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Alamat Instansi : Jl.Mrican Baru 28 Depok Sleman Yogyakarta.  
Alamat Rumah : Candi Asri Plumbungan Karangmalang Sragen Jawa  
Tengah.

Dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul " EKSITENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU " telah melaksanakan Riset di Kejaksaan Negeri Sleman mulai tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman , 5 April 2017.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



H A F I D I, SH  
Jaksa Muda Nip. 197303101993031004



KABUPATEN  
SLEMAN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480 ext. 1443

Faximili : (0274) 868480

e-mail : [bnnksleman@yahoo.com](mailto:bnnksleman@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : S.Ket/ 61 /III/2017/BNNK Sleman**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Kuntadi, M.Si  
Pangkat/ Golongan : Pembina Tingkat 1/ IV-b  
NIP : 19600729 198903 1 007  
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yoga Adhi Putra  
Status : Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
NIM : 130511373  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Depok, Sleman, Yogyakarta  
No. HP : 081362434694

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian dengan tema "**Eksistensi Asas Legalitas dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru**" dari tanggal 30 Januari sampai dengan 31 Januari 2017 (2 hari kerja).

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 01 Maret 2017

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Sleman



Drs. Kuntadi, M.Si

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR: W13.U2/1253 /XII/KUM.07.10/2016**

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

**YOGA ADHI PUTRA**

No. Mahasiswa : 130511373  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : S1  
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Angkatan Tahun : 2013

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

**“EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENANGGULANGAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU”**

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 19 Desember 2016

PANITERA

PENGADILAN NEGERI SLEMAN



**IBNU FAUZI, SH. MH**

**NIP. 19610806 108903 1010**